

Standar Ganda di Masyarakat Muslim: Analisis Keadilan Gender dan Ushul Fiqih

Fayza Farahnaz¹, Wiwin Handayani², Muhammad Sendi Hendrawan³,
Muhamad Aufa⁴, Tenny Sudjatkika⁵

Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: wiwinh041@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 19-12-2025
Disetujui 29-12-2025
Diterbitkan 31-12-2025

ABSTRACT

This research explores the concept of fairness between genders, using ushl fiqh, which is islamic legal theory, to analyze the phenomenon of double standards in Muslim communities. These double standards are frequently manifested in differential treatment between men and women in various aspects of life, such as inheritance rights, testimony, and social roles, which often contradict the essence of justice taught in the Qur'an and Sunnah. Employing a critical analysis of primary sources of ushl fiqh including qiyas, ijma', and istishab as well as contemporary Islamic feminist perspectives, this research identifies the roots of double standards influenced by patriarchal interpretations and historical cultural contexts. The findings demonstrate that a more inclusive and contextual application of ushl fiqh can serve as a tool for reforming discriminatory social practices, thereby promoting authentic gender justice. The study concludes by emphasizing the importance of reinterpreting fiqh to support gender equality in modern Muslim societies, with implications for educational and legal policy.

Keywords: gender justice; ushul fiqh; double standards; Muslim society; Islamic feminism

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi konsep keadilan gender dalam kerangka ushl fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) sebagai upaya untuk menganalisis fenomena standar ganda yang lazim terjadi di masyarakat Muslim. Standar ganda ini sering kali tercermin dalam perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, kesaksian, dan peran sosial, yang kerap kali bertentangan dengan esensi keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui pendekatan analisis kritis terhadap sumber-sumber primer ushul fiqh, seperti qiyas, ijma', dan istishab, serta perspektif feminis Islam kontemporer, penelitian ini mengidentifikasi akar penyebab standar ganda yang dipengaruhi oleh interpretasi patriarkal dan konteks budaya historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan ushul fiqh yang lebih inklusif dan kontekstual dapat menjadi alat untuk mereformasi praktik sosial yang diskriminatif, sehingga mempromosikan keadilan gender yang autentik. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya reinterpretasi fiqh untuk mendukung kesetaraan gender di masyarakat Muslim modern, dengan implikasi bagi kebijakan pendidikan dan hukum.

Katakunci: keadilan gender; ushul fiqh; standar ganda; masyarakat Muslim; feminisme Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fayza Farahnaz, Wiwin Handayani, Muhammad Sendi Hendrawan, Muhamad Aufa, & Tenny Sudjatkika. (2025). Standar Ganda di Masyarakat Muslim: Analisis Keadilan Gender dan Ushul Fiqih. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 1279-1289. <https://doi.org/10.63822/ctq1ak56>

PENDAHULUAN

Keadilan gender menjadi isu utama dalam pembicaraan masyarakat Muslim masa kini, di mana prinsip-prinsip Islam menyediakan dasar teoritis yang ideal untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Secara teoritis, Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas menyatakan kesetaraan ontologis dan spiritual antara kedua jenis kelamin di hadapan Allah, seperti terdapat dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menekankan bahwa ukuran keimanan tidak bergantung pada jenis kelamin, serta Surah An-Nisa ayat 1 yang menegaskan bahwa manusia berasal dari satu jiwa, sehingga menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi. Ushul fiqh, sebagai prinsip dasar hukum Islam, seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan ini melalui sumber-sumber seperti qiyas (analogi), ijma' (konsensus), dan maqashid al-shari'ah (tujuan syariat), yang bertujuan melindungi kepentingan umum, seperti perlindungan keturunan, harta, dan kehormatan secara adil bagi laki-laki dan perempuan. Teori ini menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, mendorong ijtihad bagi menyesuaikan dengan keadaan zaman tanpa melanggar esensi keadilan.

Namun, dalam praktik sosial, masyarakat Muslim terkadang menunjukkan tindakan diskriminatif yang mencerminkan standar ganda (double standard), di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda meskipun dalam situasi yang seharusnya setara.

Contohnya, dalam pembagian peran rumah tangga, perempuan sering kali menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki tidak memiliki kewajiban yang sama. Dalam hukum keluarga, poligami diperbolehkan bagi laki-laki dengan syarat adil, tetapi poliandri (pernikahan beramai-ramai) dilarang bagi perempuan. Dalam konteks nafkah, suami wajib memberikan nafkah, sementara perempuan sering dilarang bekerja karena dianggap merendahkan martabat keluarga. Fenomena ini terlihat jelas di Indonesia, di mana survei selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa perempuan memikul 57% beban domestik yang lebih berat dibandingkan laki-laki (Kharima dkk., 2021), serta kasus pengadilan agama dengan besaran nafkah iddah yang sangat rendah, seperti Rp100 per hari, yang berdampak pada peningkatan kemiskinan struktural bagi perempuan yang telah bercerai.

Perbedaan antara teori ideal dan realitas sosial muncul karena interpretasi patriarki terhadap teks-teks Islam yang dipengaruhi oleh konteks budaya historis. Fiqh klasik sering kali menggabungkan wahyu abadi dengan pemikiran manusia yang bersifat sementara, sehingga menciptakan bias gender. Pendidikan gender yang tidak memadai serta pengaruh media sosial yang mempopulerkan tafsir tekstual yang kaku, justru memperlemah penerapan ushul fiqh yang inklusif. Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang bertentangan dengan inti ajaran Islam sebagai agama pembebasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar ganda ini dengan menggunakan kerangka analisis ushul fiqh, dengan pendekatan baru yaitu rekonstruksi kontekstual yang menggabungkan perspektif feminis Islam modern dengan studi kasus di Indonesia, untuk memberikan alternatif ijtihad yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada, guna mengatasi kesenjangan tersebut dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil.

Penelitian mengenai keadilan gender dalam kerangka ushul fiqh telah berkembang cukup pesat, dengan arah utama berupa kritik terhadap interpretasi tradisional yang sering kali masih mempertahankan bias patriarki serta standar ganda dalam masyarakat Muslim. Dalam karya yang diterbitkan pada tahun 1997, Azizah al-Hibri dalam bukunya "Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights" mengungkapkan bagaimana pendekatan feminis sekular sering kali menyalahkan agama Islam atas kebijakan yang dianggap menindas perempuan di berbagai negara Muslim, sementara perempuan Muslim sendiri berusaha membela Islam dengan mengacu pada prinsip keadilan dasar yang terkandung di

dalamnya. Ia menekankan perlunya membedakan antara syariat murni dan pengaruh budaya patriarki yang turut mempengaruhi pemahaman fiqh. Pendekatan ini selaras dengan karya Asma Barlas pada tahun 2002 dalam bukunya "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an", yang menunjukkan bahwa ketidakadilan gender tidak berasal dari Al-Qur'an sendiri, melainkan dari tafsir patriarki yang mencerminkan struktur kekuasaan yang mendominasi, sehingga dibutuhkan tafsir yang baru berdasarkan prinsip ushul fiqh untuk kembali menegaskan nilai-nilai keadilan.

Selanjutnya, Amina Wadud dalam bukunya "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective" pada tahun 1999 mengkritik keberadaan standar ganda dalam hukum keluarga, seperti praktik poligami, sebagai hasil dari dominasi pengalaman laki-laki dalam proses tafsir.

Ia menyarankan penggunaan prinsip maqashid al-shari'ah untuk memberi prioritas pada kesetaraan antar jenis kelamin. Studi terkini, seperti yang dilakukan oleh Islamic Relief pada tahun 2019 dalam karya "Women, Faith & Justice: Framing an Islamic Approach to Gender", menggali sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, dan maqashid al-shari'ah untuk menciptakan kerangka yang lebih adil dalam pendekatan gender. Penulis menekankan bahwa ushul fiqh dapat menjadi alat pengembangan yang efektif jika diterapkan secara inklusif. Di Indonesia, penelitian oleh Nadya Kharima dan rekan-rekannya pada tahun 2021 mengenai kerentanan perempuan selama pandemi menunjukkan dampak standar ganda terhadap beban tugas domestik, sementara penelitian Ine Yudhawati dan koleganya pada tahun 2025 membahas pengaruh simbol-simbol seperti pemaksaan jilbab sebagai bentuk diskriminasi.

Selain itu, karya Ziba Mir-Hosseini pada tahun 2006 dalam "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism" juga menyoroti dinamika keadilan gender dalam hukum Islam, di mana ushul fiqh sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial karena bergantung pada ijtihad klasik.

Fazlur Rahman, dalam bukunya "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition" pada tahun 1982, menekankan bahwa hukum-hukum seperti poligami bersifat kontekstual, bukan universal, dan membutuhkan ijtihad modern untuk menangani jarak antara teks dan kenyataan. Namun, inovasi utama penelitian ini adalah integrasi studi kasus empiris di Indonesia dengan rekonstruksi ushul fiqh yang berasal dari pendekatan feminis masa kini. Pendekatan ini menawarkan kerangka ijtihad yang lebih fleksibel untuk reformasi hukum keluarga, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam karya-karya sebelumnya seperti yang dibahas oleh al-Hibri atau Wadud. Dengan mempelajari berbagai sumber utama dan pendukung, penelitian ini berusaha mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi interpretasi yang ada, serta menyajikan alternatif pendekatan yang lebih inklusif.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis teoritis dan interpretasi, dengan tujuan untuk menjelaskan konsep keadilan gender dalam kerangka ushul fiqh. Penelitian ini juga menjelaskan fenomena standar ganda dalam hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bersifat deskriptif dan analitis, yaitu untuk mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi interpretasi hukum Islam yang telah ada, serta memberikan rekomendasi tentang reinterpretasi yang lebih inklusif sesuai dengan konteks sosial yang berlaku saat ini. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui survei atau wawancara, melainkan mengandalkan studi pustaka yang dalam untuk membangun argumen yang logis dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Analisis Mendalam Kasus Standar Ganda dalam Masyarakat

1. Beban Ganda (Double Burden) dalam Struktur Keluarga

Standar ganda yang paling sistemis terlihat pada pembagian peran domestik. Masyarakat cenderung menerapkan standar "kesalehan" yang berbeda: laki-laki dianggap saleh jika memenuhi kebutuhan finansial, sedangkan perempuan dianggap saleh hanya jika ia mampu mengabdikan secara total di ranah domestik, terlepas dari apakah ia juga bekerja di ranah publik atau tidak.

Dalam studi yang dipublikasikan oleh Nadya Kharima dkk. (2021) mengenai kerentanan perempuan di Kota Depok selama pandemi, terlihat jelas bagaimana standar ganda ini bekerja. Ketika kebijakan bekerja dari rumah (WFH) diberlakukan, ruang privat menjadi tumpang tindih dengan ruang publik. Namun, ekspektasi sosial terhadap perempuan tidak berkurang.

- Analisis Kutipan: Kharima mencatat bahwa "banyak yang menyatakan bahwa perempuan memikul beban lebih banyak daripada laki-laki dalam kehidupan rumah tangga mereka ketika pandemi covid-19 terjadi... terdapat wacana ketidakadilan gender karena beban ganda perempuan yang berlebihan dibandingkan laki-laki".
- Ketimpangan Data: Secara kualitatif, beban domestik perempuan berada di angka 57%, jauh melampaui laki-laki. Standar ganda muncul ketika masyarakat memaklumi laki-laki untuk sepenuhnya fokus pada pekerjaan kantor saat di rumah, namun memandang "tabu" jika seorang suami mengerjakan seluruh urusan dapur sementara istrinya bekerja. Ini adalah bentuk subordinasi yang dilegitimasi oleh tradisi yang dianggap sebagai ajaran agama.

2. Standar Ganda dalam Otoritas Tubuh dan Simbolisme Agama

Kasus lain yang sangat tajam adalah bagaimana tubuh perempuan dijadikan indikator tunggal moralitas masyarakat. Hal ini dibahas oleh Ine Yudhawati dkk. (2025) dalam penelitiannya tentang transformasi konflik pada praktik pemaksaan jilbab di lingkungan pendidikan.

- Polarisasi Simbolik: Standar ganda terlihat dari cara institusi dan masyarakat menghakimi perempuan. Jika seorang perempuan tidak mengenakan jilbab sesuai standar tertentu, ia sering kali langsung diberi label "kurang beriman" atau "tidak taat". Sebaliknya, tidak ada standar visual yang sekeras itu yang diterapkan kepada laki-laki Muslim.
- Analisis Kutipan: Yudhawati menjelaskan bahwa "framing media yang bias dan polarisasi simbolik menghasilkan prasangka awal yang menstigmatisasi siswa yang mengenakan jilbab maupun yang tidak mengenakan jilbab". Ini membuktikan bahwa standar moralitas tidak lagi bersifat substantif (akhlak), melainkan terjebak pada simbolisme gender yang diskriminatif. Laki-laki jarang sekali mengalami pengucilan sosial hanya karena atribut pakaiannya, namun bagi perempuan, atribut pakaian adalah tiket untuk diterima atau ditolak oleh komunitasnya.

3. Konstruksi "Ketaatan" di Media Sosial

Di era digital, standar ganda diproduksi ulang melalui konten-konten dakwah populer yang tidak jarang bias gender. Penelitian Ihsan Nugroho dan Erwan Efendi (2024) mengenai konstruksi tafsir di media sosial X menunjukkan bagaimana narasi agama digunakan untuk menekan perempuan.

- Tafsir yang Memihak: Konten yang viral sering kali menekankan ayat-ayat tentang kepemimpinan laki-laki (qawwam) secara tekstual tanpa melihat konteks keadilan. Perempuan dikonstruksi sebagai pihak yang harus "selalu memahami", "selalu sabar", dan "taat tanpa syarat" untuk mendapatkan surga. Sementara itu, tanggung jawab laki-laki untuk bersikap adil dan setara sering kali hanya menjadi catatan kaki.
- Analisis Kutipan: Nugroho & Efendi menegaskan bahwa "Al-Qur'an adalah teks yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan... namun interpretasi yang dibuat oleh ulama dan cendekiawan sepanjang sejarah seringkali dianggap dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya mereka, yang dapat menciptakan bias gender". Bias inilah yang menghidupkan standar ganda: laki-laki boleh menuntut haknya dengan dalil agama, sementara perempuan diminta mengabaikan haknya demi "pahala".

II. Akar Masalah: Mengapa Standar Ganda Bertahan?

Ketimpangan ini bertahan karena adanya Misogini Sistemik dalam penafsiran hukum Islam. Ada kecenderungan di masyarakat untuk mencampuradukkan antara "Wahyu" (yang suci dan abadi) dengan "Produk Pemikiran Manusia/Fiqh" (yang dipengaruhi sejarah).

- Pengaruh Budaya Patriarki: Sejarah pembentukan hukum Islam banyak terjadi dalam lingkungan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat segalanya. Akibatnya, banyak ijtihad yang lahir cenderung memenangkan kepentingan laki-laki dalam urusan waris, kesaksian, hingga peran dalam rumah tangga.
- Pendidikan Gender yang Lemah: Kurangnya pemahaman bahwa Islam adalah agama yang dinamis membuat banyak Muslim terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku. Padahal, ruh Islam adalah membebaskan manusia dari penindasan, termasuk penindasan berbasis gender.

III. Solusi Melalui Rekonstruksi Ushul Fiqih

Untuk meruntuhkan standar ganda ini, kita memerlukan pendekatan hukum yang radikal dan inklusif. Islam memiliki perangkat Ushul Fiqih yang sangat kaya jika digunakan dengan semangat keadilan.

1. Penggunaan Qiyas (Analogi) yang Adil

Dalam Ushul Fiqih, Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan kesamaan alasan ('illah). Jika laki-laki dihargai karena perjuangannya mencari nafkah, maka secara Qiyas, perjuangan perempuan dalam mengandung, melahirkan, dan mendidik anak adalah bentuk jihad yang memiliki nilai hukum dan sosial yang setara. Standar ganda yang menganggap pekerjaan domestik "tidak bernilai" harus diruntuhkan dengan mengakui nilai ekonomi dan spiritual dari peran tersebut sebagai kewajiban kolektif, bukan beban individu perempuan saja.

2. Reorientasi Maqashid al-Shari'ah (Tujuan Syariat)

Tujuan utama syariat adalah menjaga masalah (kebaikan). Jika sebuah interpretasi hukum (seperti kewajiban taat mutlak) justru mengakibatkan kerugian mental, kekerasan fisik, atau hambatan pendidikan bagi perempuan, maka hukum tersebut telah kehilangan Maqashid-nya.

- Solusi: Fatwa keagamaan harus bergeser dari pendekatan "siapa memimpin siapa" menjadi "bagaimana menciptakan keadilan". Ketaatan dalam Islam seharusnya bersifat resiprokal (timbal balik), bukan sepihak.

3. Ijtihad Kontemporer yang Terbuka pada Konteks

Meminjam perspektif tokoh seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud, kita harus mampu membedakan mana ajaran yang bersifat universal (keadilan, kasih sayang) dan mana yang bersifat partikular (aturan teknis di masa Nabi).

- Implementasi: Dalam kasus kewarisan atau kesaksian, ijtihad modern harus mempertimbangkan peran perempuan masa kini yang sudah mandiri secara ekonomi dan intelektual. Standar ganda yang menganggap perempuan "setengah manusia" dalam hukum harus segera ditinggalkan demi mengembalikan martabat Islam sebagai agama yang adil.

4. Reformasi Institusional dan Pendidikan

Berdasarkan temuan Yudhawati dkk., lembaga pendidikan harus menjadi pelopor dalam transformasi konflik. Pendidikan gender berbasis syariah perlu dimasukkan dalam kurikulum pesantren dan sekolah formal untuk menjelaskan bahwa:

- Kesalehan tidak diukur dari pakaian semata.
- Rumah tangga adalah kemitraan, bukan perbudakan terselubung.
- Islam sangat melarang standarisasi ganda yang merugikan satu pihak.

IV. Nafkah vs Hak Kerja Perempuan

Dalam masyarakat Muslim kontemporer Indonesia, ketegangan antara kewajiban nafkah suami yang mutlak dan hak kerja perempuan mencerminkan standar ganda patriarkal yang mendalam, di mana pria diharuskan sebagai pencari nafkah tunggal sementara perempuan dibatasi pada ranah domestik meskipun kondisi ekonomi modern menuntut kontribusi bersama. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan gender yang bertabrakan dengan prinsip ushul fiqh seperti 'adl dan masalah.

1. Konsep Nafkah dalam Fiqh Islam

Nafkah merupakan kewajiban primer dan unilateral suami terhadap istri serta anak-anaknya, berdasarkan QS. An-Nisa: 34 yang menegaskan posisi lelaki sebagai qawwamun (pemelihara) karena menafkahkan harta, didukung kaidah fiqh klasik "lahu rizquha wa kaswahu" yang artinya baginya nafkah dan penghasilannya. (Mustaqim, 2024) menyatakan Peran istri dalam pencarian nafkah krusial saat suami menganggur, menjadi tulang punggung ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan harian. Ini mencegah krisis finansial, kekurangan sandang pangan perumahan, serta menjamin pendidikan anak. Ushul fiqh memperkuat fondasi ini melalui ijma' bahwa nafkah mencakup kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan, serta standar hidup layak sesuai konteks sosial, dengan qiyas pada kewajiban orang tua terhadap anak.

Secara historis, fiqh klasik tidak mengharuskan istri menyerahkan penghasilannya untuk rumah tangga, karena nafkah suami dirancang sebagai perlindungan dari beban

finansial berlebih bagi perempuan yang utamanya bertanggung jawab atas pengasuhan. Namun, di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80-83 sering diinterpretasikan secara sempit oleh norma patriarkal, menyebabkan ketergantungan istri total di tengah inflasi, urbanisasi, dan biaya hidup tinggi yang membuat model single income tidak berkelanjutan.

2. Hak Kerja Perempuan dalam Perspektif Islam

Islam secara tegas tidak melarang perempuan bekerja, sebagaimana teladan Khadijah istri Nabi Muhammad SAW yang menjadi pengusaha sukses dan pencari nafkah utama keluarga di masa awal Islam, bahkan mendanai dakwah. Menurut (Melkiati, 2023) mengatakan bahwa nafkah dari seorang suami termasuk ke dalam kewajiban dan senantiasa menjadi amanah yang harus dilaksanakan. Ushul fiqh mendukung hak ini melalui maqasid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-'aql (perlindungan akal), dengan syarat menjaga aurat, menghindari ikhtilath berlebihan, serta memprioritaskan tanggung jawab keluarga.

Ijtihad kontemporer seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perempuan karir membolehkan aktivitas ekonomi perempuan selama selaras dengan syariah, didasari prinsip "al-ghunm bil ghurm" (keuntungan sebanding risiko). Perbandingan mazhab fiqh menunjukkan fleksibilitas: mazhab Hanafi membolehkan istri kaya menafkahi suami miskin, sementara Syafi'i lebih ketat, ushul fiqh memungkinkan memilih pendapat terbaik demi masalah. Di Indonesia, KHI Pasal 80 mengakui hak istri bekerja dengan izin suami, tetapi realitas sosial sering menjadikannya sumber konflik demi pelestarian "martabat keluarga" bagi pria.

3. Standar Ganda dalam Masyarakat Muslim

Standar ganda dalam masyarakat Muslim paling jelas terlihat ketika suami menuntut hak nafkah penuh dari istri, tapi justru melarang istrinya bekerja atau berkarir dengan alasan "suami yang wajib menafkahi keluarga". Padahal, dalam kenyataannya, kemiskinan atau kesulitan finansial rumah tangga sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan suami sendiri untuk mencari nafkah yang cukup, bukan karena istri tidak mau membantu. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang nyata, di mana beban ekonomi jatuh sepenuhnya pada satu pihak sementara yang lain dilarang berkontribusi.

Contoh kasus nyata di pengadilan agama semakin memperjelas masalah ini, seperti putusan nafkah iddah yang hanya Rp100 per hari jumlah yang sangat minim dan tidak manusiawi. Hal ini jelas melanggar perintah Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 233 yang menekankan standar hidup layak, sehingga mantan istri sering dibiarkan dalam kemiskinan struktural setelah bercerai, tanpa jaminan ekonomi yang memadai untuk dirinya dan anak-anaknya

Fenomena peran ganda perempuan pun semakin sering terjadi, di mana istri harus menanggung beban rumah tangga penuh seperti memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah sambil menjadi pencari nafkah utama karena suami menganggur atau tidak bekerja. Ini bertentangan langsung dengan prinsip kesetaraan hak asasi manusia dalam Islam, yang seharusnya menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa diskriminasi gender. Selain itu, dalam beberapa permasalahan seperti ketika suami tidak bekerja, sakit, atau telah meninggal, istri menjadi tulang punggung keluarga yang menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan rumah tangga (Mustaqim, 2024) hal ini dapat

dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan keluarga.

4. Analisis Ushul Fiqih terhadap Keadilan Gender

Ushul fiqih, dengan empat sumber yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas ditambah maqasid syariah sebagai tolok ukur, menuntut reinterpretasi nafkah sebagai tanggung jawab proporsional berdasarkan kemampuan relatif, bukan monopoli pria seperti di era pra modern. Prioritas maqasid seperti *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifdz al-din* (perlindungan agama) memungkinkan *ijtihad muta'akhkhir* untuk konteks dual income urban, menghindari *ta'assub mazhab* yang kaku.

Perbandingan mazhab fiqh memperkaya analisis, Maliki ketat pada nafkah iddah tetap, Hanafi lebih adaptif ushul fiqih prioritaskan pendapat mujtahid terbaik via prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu keburukan). Reformasi ini selaras dengan feminisme Islam, yang membebaskan perempuan dari konstruksi budaya patriarkal tanpa mengkhianati sumber syariah primer, menjadikan keadilan gender sebagai wujud tauhid yang merata.

V. Poligami bagi Laki-laki dan Larangan Poliandri bagi Perempuan: Analisis Ushul Fiqh dan Keadilan Gender

1. Poligami dan Poliandri dalam Kerangka Hukum Islam Klasik

Dalam hukum Islam, laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu istrinya, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi empat. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Syarat utamanya adalah sang laki-laki harus mampu bersikap adil terhadap semua istrinya. Mayoritas para ulama memandang hal ini sebagai keringanan (*rukhsah*) yang disyaratkan, bukan sebagai perintah atau anjuran yang wajib diikuti. Berbeda dengan itu, poliandri—yaitu situasi saat seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami sekaligus—dilarang keras dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Larangan terhadap poliandri telah disepakati oleh kebanyakan ulama melalui *ijma'*, dan menjadi bagian dari hukum perkawinan yang umum diakui dalam literatur fiqh klasik. Namun, perbedaan perlakuan hukum ini memicu pertanyaan tentang keadilan gender dalam konteks sosial saat ini, terutama soal standar ganda antara laki-laki dan perempuan dalam sistem keluarga.

2. Isu Standar Ganda dalam Perspektif Keadilan Gender

Dari sudut pandang gender, kemampuan laki-laki untuk menikahi beberapa istri dan larangan perempuan untuk menikahi beberapa laki-laki dianggap tidak seimbang, karena memberi hak dalam hubungan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Pendekatan feminis Muslim mengatakan bahwa ketentuan ini tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial patriarkal masyarakat Arab sebelum masa modern, di mana laki-laki memiliki kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik atas perempuan. Amina Wadud mengatakan bahwa banyak penafsiran hukum Islam berasal dari pengalaman laki-laki dan sering kali mengabaikan kenyataan hidup perempuan. Menurutnya, ketidakadilan dalam hukum keluarga Islam tidak berasal dari Al-Qur'an sendiri, melainkan dari proses menafsirkan yang memiliki bias gender (Wadud, 1999). Dalam konteks ini, izin poligami sering kali diterapkan tanpa memperhatikan dampak psikologis, emosional, dan sosial terhadap perempuan. Asma Barlas juga menekankan bahwa Al-Qur'an tidak bisa dibaca sebagai teks yang mengizinkan ketidakadilan gender. Ia berargumen bahwa pembacaan patriarkal terhadap

ayat poligami lebih mencerminkan struktur kekuasaan penafsir daripada pesan etis Al-Qur'an (Barlas, 2002). Dengan demikian, kritik terhadap standar ganda tidak berarti menolak teks itu sendiri, melainkan menyoroti cara teks tersebut dipahami dan diterapkan.

3. Analisis Ushul Fiqh: Hikmah vs 'Illah dalam Perbedaan Hukum

Dalam kajian ushul fiqh klasik, perbedaan antara kebolehan poligami dan larangan poliandri biasanya dijelaskan melalui konsep hikmah, bukan berdasarkan 'illah hukum yang jelas dan terukur. Al-Ghazali mengatakan bahwa aturan-aturan dalam syariat ditetapkan untuk mencapai lima tujuan utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penjagaan keturunan menjadi argumen utama dalam melarang poliandri. Di masyarakat zaman dulu, tidak adanya teknologi untuk mengetahui ayah sebenarnya dianggap bisa menyebabkan kebingungan dalam menentukan asal-usul keturunan, yang berdampak pada hak orang yang mewarisi, kewajiban membantu orang yang membutuhkan, serta kestabilan masyarakat. Sementara itu, poligami dianggap tidak menyebabkan masalah keturunan karena ibu sebenarnya masih jelas. Namun, beberapa ulama ushul fiqh juga mengingatkan bahwa hikmah bersifat tergantung pada kondisi dan tidak selalu bisa dijadikan dasar hukum yang mutlak. Hal ini memungkinkan adanya perdebatan mengenai kecocokan hikmah tersebut dalam masyarakat masa kini.

4. Tantangan Kontekstual: Struktur Keluarga dan Realitas Sosial Modern

Di era sekarang, alasan-alasan lama yang digunakan untuk membenarkan perbedaan hukum mulai dipertanyakan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti tes DNA, membuat masalah ketidakjelasan keturunan yang dulu jadi alasan utama larangan poligami menjadi lebih mudah diatasi. Selain itu, struktur keluarga modern berubah banyak. Perempuan kini lebih aktif dalam belajar, bekerja, dan berada di ruang publik, sehingga asumsi bahwa perempuan selalu bergantung pada laki-laki tidak lagi benar. Hal ini mendorong para pakar Muslim masa kini untuk mengulas kembali penerapan hukum keluarga Islam agar tetap sesuai dengan tujuan adil dan kebaikan. Fazlur Rahman menekankan bahwa ayat-ayat hukum harus dipahami sebagai jawaban atas kondisi sosial tertentu dalam sejarah. Menurutnya, poligami bukanlah bentuk pernikahan yang terbaik dalam Islam, melainkan cara sementara untuk menyelesaikan masalah sosial pada masa awal Islam, seperti melindungi janda dan anak-anak yang tidak punya ayah (Rahman, 1982). Karena itu, penerapan poligami sekarang perlu dilihat dan dinilai dengan cara yang jujur dan kritis.

5. Pendekatan Maqashid al-Shari'ah: Keadilan dan Kemaslahatan

Pendekatan maqashid al-shari'ah memberikan cara pandang yang lebih fleksibel dalam memahami hukum Islam. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah), sehingga hukum tidak boleh dipandang secara terpisah dari situasi sosial di mana hukum itu diterapkan (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat). Dalam pendekatan ini, kebolehan praktik poligami perlu dilihat berdasarkan pengaruhnya terhadap keadilan dalam hubungan keluarga. Jika poligami justru menghasilkan ketidakadilan, penelantaran ekonomi, kekerasan emosional, atau ketimpangan dalam hubungan kuasa, maka secara maqashidi, penerapan praktik tersebut bisa dibatasi atau bahkan dilarang oleh negara demi kebaikan bersama. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa "di tempat yang adil, itulah hukum Allah ada." Kalimat ini

sering digunakan oleh para pakar masa kini untuk membuktikan bahwa hukum Islam tidak boleh diterapkan tanpa memperhatikan nilai-nilai etis seperti keadilan dan kasih sayang.

6. Refleksi Kritis atas Isu Standar Ganda

Perdebatan tentang poligami dan larangan poliandri menunjukkan adanya ketegangan antara teks-teks hukum, cara memahami hukum klasik, dan tuntutan keadilan gender yang ada saat ini. Masalah ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan memahami teks secara langsung, tetapi memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ushul fiqh, tujuan hukum syara', serta teori keadilan gender. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi berupaya memahami makna moralnya dengan mempertimbangkan konteks masa kini. Dengan begitu, hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan sosial yang ada tanpa kehilangan nilai-nilai pokoknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyatakan bahwa fenomena standar ganda dalam masyarakat Muslim masa kini, khususnya dalam hal poligami yang diizinkan bagi laki-laki tetapi dilarang bagi perempuan, serta kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh suami secara mutlak dibandingkan dengan hak perempuan untuk bekerja, mencerminkan konflik antara interpretasi hukum Islam klasik yang dipengaruhi oleh konteks sejarah yang berbasis patriarki dengan tuntutan keadilan gender di tengah masyarakat modern. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis mengandung prinsip keadilan yang universal, penerapan hukum dalam fiqh tradisional sering kali terjebak dalam pendekatan yang berbasis teks secara kaku dan tidak memperhatikan perubahan sosial, ekonomi, serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Analisis ushul fiqh menunjukkan bahwa alasan historis seperti perlindungan keturunan (hifz al-nasl) sebagai dasar dilarangnya poliandri serta kewajiban nafkah yang hanya berada pada pihak suami tidak lagi relevan sepenuhnya dalam konteks masa kini.

Seiring kemajuan teknologi, seperti penggunaan tes DNA, perubahan struktur keluarga, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, ada kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi hukum secara kontekstual dan inklusif. Pendekatan maqashid al-shari'ah memberikan dasar kuat untuk menempatkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) sebagai prioritas, sehingga kebolehan poligami dapat dibatasi atau bahkan ditanggguhkan jika menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, nafkah dapat dipahami sebagai tanggung jawab yang proporsional, mengacu pada kemampuan masing-masing pihak, bukan hanya monopoli kewajiban dari satu gender saja.

Perspektif feminis Islam kontemporer, yang diwakili oleh tokoh seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fazlur Rahman, memperkuat argumen bahwa ketidakadilan gender tidak berasal dari teks suci itu sendiri, tetapi berasal dari proses tafsir yang mengandung bias patriarkal. Oleh karena itu, ijtihad yang terbuka terhadap konteks zaman modern menjadi keharusan untuk mengembalikan semangat keadilan yang autentik dalam Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan gender tidak asing bagi Islam, melainkan bagian yang sangat penting dari tujuan syariat. Diperlukan reformasi hukum keluarga yang didasarkan pada ushul fiqh dan maqashid al-shari'ah untuk menghilangkan standar ganda, memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial, serta memastikan hukum Islam tetap relevan sebagai rahmat bagi umat manusia di masa kini. Rekomendasi utama adalah mendorong pendidikan gender yang berbasis

syariah, memperkuat fatwa yang progresif, serta melakukan revisi terhadap regulasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim agar mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang lebih kuat. Dengan demikian, masyarakat Muslim dapat mewujudkan visi keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahira, S. H. (2025). The Issue of Polygamy in Islamic Family Law: Between Tradition and Gender Justice on the International Stage. *Journal of Islamic Family Law*.
- Fitria, D. U., & Merita, R. (2023). Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights. *IJHESS: International Journal of Health, Economics, and Social Science*, 169-173.
- Safuan, M., & Siregar, H. R. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Islam Nusantara Civilization*, 1-149.
- Gofur, A. (2025). Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 32-38.
- Kharima, N., Tazkiyanida, R. F., & Yulianti. (2021). Islamic Viewpoint on The Vulnerability of Women with Double Burdens in Families the Covid-19 Pandemic in Depok City. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 109-121.
- Mujiono, S. (2007). Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia.
- Mustaqim, D. A. (2024). Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 114-132.
- Nugroho, I., & Efendi, E. (2024). Kontruksi Realitas Sosial Tafsir Al-Quran Pada Unggahan @peachyfraise dalam Media Sosial X. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 216-224.
- Oktaviani. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare. 116.
- Uddin, M. S. (2025). POLYGAMY AND GENDER DYNAMICS IN ISLAM: A CRITICAL. *FAR Publisher*.
- Yudhawati, I., Kurnia, N., & Abrar, N. A. (2025). Conflict Transformation of Forced Hijab Practice in Education Settings: A Lederach's Perspective Through A Systematic Literature Review. *International Journal of Social Science and Human Research*, 9469-9480.
- Zakaria, S. (2020). Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dan Kompilasi Hukum Islam). *Ijtihad*, 51-66.